



## KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri,  
Ph.D.**

hanri@lpem-feui.org

**Nia Kurnia Sholihah, S.E.**

nia.kurnia@lpem-  
feui.org

## DAFTAR ISI

PPKM Darurat dalam  
Perspektif Angka – 1

Usaha Pemerintah  
Meredam Dampak  
PPKM Darurat – 5

*PPKM Darurat berlaku 3-21  
Juli 2021 sebagai upaya  
untuk menekan laju  
penularan COVID-19 yang  
meningkat tajam pada  
akhir Juni 2021.*

## RINGKASAN

Pemerintah Indonesia menerapkan PPKM Darurat sebagai respon atas melonjaknya kasus terkonfirmasi positif baru yang meningkat tajam pada akhir kuartal kedua tahun 2021. Penutupan beberapa lokasi usaha dan penyesuaian jam kerja beberapa sektor pekerjaan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaannya, seperti misalnya pekerja di pusat perbelanjaan (mall/ruko) dan pusat keramaian (bioskop). Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya PPKM Darurat ini, pemerintah Indonesia melakukan realokasi APBN untuk insentif usaha, bantuan UMKM, serta perlindungan sosial dalam rangka meredam dampak pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### PPKM Darurat dalam Perspektif Angka

Dengan rata-rata harian mencapai lebih dari 15 ribu kasus terkonfirmasi positif baru di Indonesia pada akhir Juni 2021, pemerintah melalui arahan Presiden menetapkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jawa dan Bali. Arahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Inmendagri No.15/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali yang memberikan instruksi kepada pemerintah di level provinsi dan kota/kabupaten untuk melaksanakan pembatasan di wilayah masing-masing.

Pemberlakuan pembatasan ini dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi lonjakan kasus yang berkembang secara cepat yang disinyalir salah satunya akibat varian baru dari COVID-19 yang disebut sebagai varian Delta. Selain itu, hal ini juga mempertimbangkan kondisi dan kapasitas sektor kesehatan (infrastruktur dan tenaga kesehatan) dalam menangani besarnya lonjakan kasus. PPKM Darurat ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Pada periode ini, ditetapkan bahwa seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring, fasilitas umum ditutup sementara, tempat ibadah serta lokasi dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan (lokasi seni, sarana olahraga, dan kegiatan sosial lainnya) juga ditutup sementara. Di sisi lain, penggunaan transportasi umum juga dibatasi kapasitasnya sampai dengan maksimal 70% serta syarat kartu tanda vaksin dan PCR bagi penumpang transportasi umum jarak jauh.



Aktivitas bekerja masyarakat juga turut terdampak adanya PPKM Darurat. Aktivitas bekerja di sektor non-esensial wajib menerapkan 100% pekerja untuk bekerja dari

Aktivitas bekerja di sektor non-esensial wajib menerapkan kebijakan 100% pekerja dan sektor esensial maksimal 50% pekerja untuk WFH.

rumah (*work from home*/WFH). Sedangkan untuk sektor esensial<sup>1</sup>, berlaku aturan 50% maksimum pekerja untuk bekerja dari kantor (*work from office*/WFO) dengan protokol kesehatan. Sektor yang diperbolehkan untuk memberlakukan 100% pekerja untuk WFO dengan protokol kesehatan adalah sektor yang masuk dalam sektor kritikal<sup>2</sup>.

Pada periode PPKM Darurat, kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup, dengan pengecualian untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang melayani kebutuhan sehari-hari. Pengecualian ini berlaku dengan membatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan kapasitas pengunjung maksimum 50%. Sedangkan untuk usaha yang menjual makanan/minuman hanya diperbolehkan menerima pesan antar atau *take away*, dan tidak menerima makan di tempat (*dine in*).

Kondisi pembatasan ini mempengaruhi tenaga kerja yang bekerja di tempat-tempat tersebut, terutama pekerja di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan yang masuk dalam lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian. Berdasarkan estimasi menggunakan data Sakernas Agustus 2020, perkiraan jumlah pekerja terdampak PPKM Darurat di Jawa dan Bali adalah sekitar 63 ribu orang yang bekerja di bioskop dan 3,2 juta pekerja di mall/ruko.

|  | Jawa-Bali         | Non Jawa-Bali     |
|--|-------------------|-------------------|
|  <p>Pekerja di <b>mall/ruko</b> (orang)</p> | <b>3,28 juta</b>  | <b>1,63 juta</b>  |
|  <p>Pekerja di <b>bioskop</b> (orang)</p>   | <b>63,15 ribu</b> | <b>39,31 ribu</b> |

**Gambar 1. Estimasi Pekerja di Mall/Ruko dan Bioskop di Jawa-Bali dan Non Jawa-Bali**

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020, diolah


Dari estimasi tersebut, mayoritas pekerja di bioskop dan mall/ruko di Jawa-Bali berdasarkan SAKERNAS Agustus 2020 adalah pekerja laki-laki dengan masing-masing

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan sektor kritikal meliputi sektor terkait dengan energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Diperkirakan jumlah pekerja terdampak PPKM Darurat di Jawa dan Bali adalah sekitar 63 ribu orang yang bekerja di bioskop dan 3,2 juta pekerja di mall/ruko.

adalah sebesar 63% bekerja di mall/ruko dan 77,93% bekerja di bioskop. Sedangkan jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, baik pekerja di mall/ruko dan bioskop mayoritas merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disusul kemudian tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).



**Gambar 2. Distribusi Pekerja di Mall/Ruko dan Bioskop di Jawa-Bali Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020, diolah

Jika dilihat dari distribusi berdasarkan wilayah, mayoritas pekerja di bioskop dan mall/ruko di Jawa-Bali berada di kawasan urban yang masing-masing adalah sebesar 88,53% untuk pekerja di mall/ruko dan 77,28% untuk pekerja di bioskop. Kota/kabupaten dengan pekerja di mall/ruko terbanyak berasal dari kawasan Jabodetabek dan Bandung, yang merupakan daerah dengan pusat perbelanjaan yang relatif banyak dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Jawa-Bali. Oleh karena itu, daerah-daerah ini diperkirakan akan memiliki pekerja terdampak PPKM Darurat yang cukup besar.

**Tabel 1. Distribusi Pekerja di Mall/Ruko dan Bioskop di Jawa-Bali Berdasarkan Kota/Kabupaten**

| Peringkat                                      | Kab/Kota      | Pekerja di Mall/Ruko (orang) | Peringkat | Kab/Kota      | Pekerja di Bioskop (orang) |
|--|---------------|------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| <i>Kota/kabupaten dengan Pekerja Terbanyak</i> |               |                              |           |               |                            |
| 1  | Bekasi        | 275.862                      | 1         | Karawang      | 20.216                     |
| 2  | Tangerang     | 211.317                      | 2         | Jakarta Timur | 5.622                      |
| 3  | Jakarta Barat | 191.096                      | 3         | Jakarta Utara | 3.918                      |
| 4  | Jakarta Timur | 166.480                      | 4         | Bandung       | 3.821                      |
| 5  | Bandung       | 160.551                      | 5         | Bekasi        | 3.110                      |


Mayoritas pekerja di mall/ruko dan bioskop merupakan pekerja laki-laki dan berlokasi di Jabodetabek dan Bandung.

| Peringkat  | Kab/Kota         | Pekerja di Mall/Ruko (orang) | Peringkat | Kab/Kota  | Pekerja di Bioskop (orang) |
|--|------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| <i>Kota/Kabupaten dengan Pekerja Paling Rendah</i> |                  |                              |           |           |                            |
| 105  | Rembang          | 1.767                        | 41        | Badung    | 166                        |
| 106  | Jembrana         | 1.050                        | 42        | Banjar    | 140                        |
| 107  | Sampang          | 1.018                        | 43        | Magelang  | 126                        |
| 108  | Bangli           | 802                          | 44        | Blitar    | 98                         |
| 109  | Kepulauan Seribu | 51                           | 45        | Mojokerto | 93                         |

\*peringkat berdasarkan kota/kabupaten yang memiliki pekerja di bioskop/mall/ruko.  
Sumber: SAKERNAS Agustus 2020, diolah

Berdasarkan distribusi pendapatannya, terlihat bahwa pekerja di mall/ruko dan bioskop di Jawa-Bali mayoritas merupakan pekerja dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah. Kelompok pendapatan dengan jumlah pekerja paling banyak adalah kelompok pekerja dengan pendapatan Rp2-4 juta per bulan. Kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah merupakan kelompok masyarakat yang cukup rentan terdampak pandemi dan pembatasan wilayah/aktivitas seperti PPKM Darurat.

*Diestimasi bahwa pekerja di mall/ruko dan bioskop merupakan dengan pendapatan menengah ke bawah dan kelompok rentan dengan upah/gaji harian.*




**Gambar 3. Distribusi Pekerja di Mall/Ruko dan Bioskop di Jawa-Bali Berdasarkan Kelompok Pendapatan**

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020, diolah

Lebih dari itu, mayoritas orang-orang yang bekerja di mall/ruko/bioskop itu termasuk dalam *low-skilled white collar* dan *blue-collar worker*<sup>3</sup> (90,47%). Diperkirakan pekerja

<sup>3</sup> Proksi kategori ini merujuk pada *Eurofound Classification* dan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). *High-skilled white-collar worker* diproksi sebagai pekerja dengan KBJI satu-digit 1, 2, dan 3. Sedangkan *low-skilled white collar* dan *blue-collar worker* diproksi sebagai pekerja dengan KBJI satu-digit 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh *high-skilled white-collar* adalah manajer toko, akuntan, dan teknisi profesional. Sedangkan contoh *blue-collar* adalah tenaga penjualan toko (*salesman/girl*).

dengan kategori tersebut lebih rentan terhadap pemotongan upah maupun pemutusan hubungan kerja akibat pembatasan aktifitas usaha, sehingga diperkirakan sangat terdampak adanya PPKM Darurat yang diterapkan Juli 2021 ini. Hanya sekitar 10% pekerja di mall/ruko/bioskop yang relatif lebih tidak terdampak karena kemungkinan tidak dibayar secara harian (*high-skilled white-collar worker*). Estimasi berdasarkan Sakernas Agustus 2020, hanya 0,59% dari pekerja di mall/ruko/bioskop yang memperoleh bantuan dari program Kartu Pra Kerja. Sedangkan bantuan yang dibutuhkan atau diharapkan dari pekerja di mall/ruko/bioskop paling banyak adalah Bantuan Langsung Tunai (53,3%) dan bantuan pemerintah tanpa syarat (24,1%).



**Gambar 4. Bantuan yang Dibutuhkan oleh Pekerja di Mall/Ruko dan Bioskop di Jawa-Bali**

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020, diolah

## Usaha Pemerintah Meredam Dampak PPKM Darurat

Dalam rangka membantu upaya penanganan melonjaknya kasus terkonfirmasi positif COVID19, pagu anggaran untuk program penanganan kesehatan (vaksinasi, *testing* dan *tracing*, serta anggaran untuk tenaga kesehatan) ditingkatkan dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,98 triliun. Di sisi lain, dengan terbatasnya aktivitas masyarakat dan pekerja pada masa PPKM Darurat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat membantu mengurangi dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui realokasi APBN 2021. Usaha ini juga diharapkan dapat menahan laju penurunan konsumsi dalam negeri yang menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk program insentif usaha sebesar 10,75% dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun untuk insentif usaha. Kemudian, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk

Pemerintah meningkatkan dan mempercepat pemberian bantuan untuk sektor usaha dan perlindungan sosial masyarakat terdampak PPKM Darurat.

perlindungan sosial dari Rp148,27 triliun menjadi Rp149,08 triliun atau meningkat sebesar 0,54%.

Pemerintah menyalurkan insentif dan dana bantuan perlindungan sosial dalam rangka PPKM Darurat dalam beberapa bentuk bantuan, di antaranya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan selama Mei dan Juni, BLT Desa untuk keluarga miskin di desa sebanyak Rp300.000 per keluarga per bulan, PKH dengan target ada 10 juta keluarga penerima, Stimulus Tarif Listrik berupa diskon 50% untuk pelanggan listrik 450 VA dan 25% untuk pelanggan listrik 900 VA pada Juli-September 2021, serta Kartu Sembako sebesar Rp 200.000. Untuk UMKM, pemerintah akan mencairkan BLT UMKM dalam bentuk bantuan tunai untuk pengusaha mikro sebesar Rp1,2 juta hingga September 2021.

Adapun bantuan-bantuan di atas pada tahun 2021 ditargetkan untuk dapat direalisasikan untuk 10 juta penerima BST, 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 10 juta penerima PKH. Pemerintah juga melanjutkan pemberian program Kartu Pra Kerja untuk semester kedua tahun 2021. Beberapa program dan kebijakan pemerintah tersebut dipercepat proses penyalurannya terutama di kuartal ketiga 2021 ini dengan harapan agar memperkuat daya tahan sosial kelompok masyarakat terdampak PPKM Darurat.

**Referensi:**

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/antisipasi-dampak-ppkm-darurat-pemerintah-melakukan-penguatan-program-perlindungan-sosial/>